

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan mengenai tesis ini diakhiri dengan kesimpulan yang diperoleh dari proses pembahasan terhadap rumusan permasalahan yang diangkat di dalam tesis ini, dimana terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama dalam perkara yang dibahas dalam tesis ini merupakan perjanjian *nominee* dalam aktivitas penanaman modal asing di Indonesia dan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, dimana perjanjian tersebut memiliki kausa yang tidak halal, yaitu dengan bertentangan undang-undang (pasal 5 ayat (2) serta pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007), sehingga perjanjian tersebut bersifat batal demi hukum, akibat dari perjanjian *nominee* yang batal demi hukum tersebut, maka seharusnya perjanjian kerjasama tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali dan kondisinya harus kembali seperti saat sebelum adanya perjanjian kerjasama tersebut, dimana modal yang telah disetorkan ke dalam CV Putri Ayu oleh Turner Leigh Michael dan Jones Richard Forrester (para penggugat) harus dikembalikan oleh Nino Sulistiati dan Putri Sari Wijaya (Tergugat).
2. Pertimbangan Majelis Hakim pada perkara diatas yang mensahkan perjanjian kerjasama atas nama (*nominee*) kepemilikan CV Putri Ayu dirasa kurang tepat, karena perjanjian yang bersifat alamiah akan berubah

menjadi perjanjian yang sempurna, bila para pihak telah saling memenuhi hak dan kewajiban yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut telah memiliki sifat sempurna dan harusnya keabsahan perjanjian tersebut harus dilihat dan di uji oleh empat syarat sah perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata), selanjutnya putusan hakim tersebut memiliki pertentangan dengan prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana dari putusan hakim tersebut malah menitik beratkan kemanfaatan kepada pihak asing dan menimbulkan ketidakpastian hukum dimana dengan adanya putusan hakim tersebut menimbulkan dualisme sumber hukum (UUPM Nomor 25 Tahun 2007 dan Yurisprudensi) terhadap penanaman modal asing dalam badan usaha CV.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pelarangan perjanjian *nominee* terhadap modal asing lebih dipertegas dengan membuat suatu aturan yang bersifat khusus terhadap pelanggar ketentuan penanaman modal asing dengan memperberat sanksi, dapat berbentuk denda yang besar, pencabutan visa dan passpor bagi orang asing dan pengambil alihan usaha yang dijalankan secara *nominee* oleh negara baik terhadap pemberi *nominee* maupun terhadap penerima *nominee*.
2. Prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum hendaknya selalu menjadi bahan utama dalam hakim mengambil keputusan, dan bila

berhubungan dengan perkara dengan orang asing hendaknya Hakim memiliki pertimbangan yang mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat dan warga negara Indonesia.